



PENGADILAN MILITER UTAMA

P U T U S A N

Nomor : 19-K/PMU/BDG/AD/VII/2021

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Militer Utama yang bersidang di Surabaya dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : FITRA HADIYANATA
Pangkat/NRP : Mayor Czi/11070079220286
Jabatan : Wadanyonzikon 13/KE
Kesatuan : Yonzikon 13/KE Menzikon CRK
Tempat, tanggal lahir: Bandung, 21 Februari 1986
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Jl. Seroja No. 1 Kel. Srengseng Sawah, Kec. Jagakarsa Jakarta Selatan

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER UTAMA tersebut di atas,

Memperhatikan :

1. Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi IV Makassar Nomor Sdak/02/III/2021 tanggal 15 Maret 2021, berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk menghadapkan Terdakwa tersebut ke persidangan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya dengan dakwaan telah melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada bulan Juni tahun 2016 bertempat di Desa Sobei Distrik Duairi Kab. Teluk Wondama Prop. Papua Barat atau di tempat-tempat lain di Papua Barat, atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, telah melakukan tindak pidana:

"Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Akmil Magelang selama 3,5 tahun dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Czi kemudian Terdakwa mengikuti Pendidikan Dasar Kecabangan Zeni Pusdikzi Bogor selama 6 (enam)

Hal 1 dari 15 hal Putusan No: 19-K/PMU/BDG/AD/VII/2021



bulan setelah lulus ditempatkan di Denzipur II/MA dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2014. Pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 Terdakwa ditugaskan di Zidam XVII/Cendrawasih selanjutnya Terdakwa dipindah tugaskan ke Pusziad dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 dan selanjutnya ditugaskan di Yonzikon 13/KE sampai dengan terjadinya tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa masih dinas aktif dengan pangkat Mayor Czi NRP 11070079220286.

b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1 (Sdr. Suwarno) sekira pada bulan Juni 2016 melalui via telepon dan dikenalkan oleh Pabung Kab.Teluk Wondama Kapten Inf Conradus Rettobjaan dan Saksi-3 (Sdr. Abdul Rahim) Terdakwa kenal juga bulan Juni 2016 di rumah Saksi-3 yang juga dikenalkan oleh Pabung Kab. Teluk Wondama Kapten Inf Conradus Rettobjaan. Terdakwa dikenalkan dengan Saksi-1 dan Saksi-3 karena Saksi-1 dan Saksi-3 mempunyai alat berat yang ingin disewa Terdakwa karena Terdakwa yang saat itu dengan pangkat Kapten menjabat sebagai Kaur Fasjasa Zidam XVII/Cenderawasih dengan tugas menginventarisir data tanah dan bangunan wilayah Kodam XVII/Cenderawasih mendapat surat perintah tugas sebagai Kalaklap dalam rangka kegiatan cetak sawah di daerah Kampung Sobei di Kab. Teluk Wondama (Wasior) sesuai dengan Nomor Sprin/99.a/I/2016 tanggal 22 Januari 2016 tentang Struktur Organisasi Perluasan Sawah di Wilayah Provinsi Papua Barat TA. 2016.

c. Bahwa pada bulan Juni 2016 Saksi-1 yang saat itu berada di Jakarta ditelpon oleh Terdakwa di mana saat itu Terdakwa berniat menyewa alat berat milik Saksi-1 untuk perluasan/pembukaan sawah di Desa Sobei Distrik Duairi Kab. Teluk Wondama Prov. Papua Barat. Selanjutnya Saksi-1 menyewakan alat berat miliknya tanpa adanya kontrak perjanjian tertulis karena Saksi-1 percaya kepada Terdakwa dan posisi Saksi-1 sedang berada di Jakarta dan Saksi-1 menyewakan alat beratnya kepada Terdakwa berupa 2 (dua) unit exavator dengan biaya sewa perbulan Rp. 125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) unit kemudian Terdakwa membayar kepada Saksi-1 untuk sewa Exavator tersebut sebesar Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk 2 unit Exavator tersebut dengan cara ditransfer ke rekening Saksi-1 selanjutnya pada bulan Juli 2016 setelah sewa alat berat pada bulan pertama selesai, Saksi-1 menghubungi Terdakwa untuk meminta pembayaran sewa alat berat bulan kedua namun saat itu Terdakwa mengatakan "Pak saya minta dibantu dulu, ini pengajuan dana belum cair" sehingga saat itu Saksi-1 percaya dan menyanggupinya.

d. Bahwa pada bulan Agustus 2016 Terdakwa Kembali menghubungi Saksi-1 untuk menyewa alat berat jenis Buldozer sebanyak 1 (satu) unit dan saat itu Saksi-1 kembali menanyakan masalah sewa Exavator yang belum Terdakwa selesaikan namun jawaban Terdakwa tetap sama "belum cair" kemudian Saksi-1 mengatakan "kalau mau pinjam alat lagi dibayar di depan" dan Terdakwa menyetujuinya selanjutnya Terdakwa membayar sewa alat berat jenis Buldozer tersebut sebanyak 1 (satu) unit sebesar Rp. 175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dengan cara ditransfer sebanyak 2 (dua) kali oleh Terdakwa ke rekening Saksi-1 di

Hal 2 dari 15 hal Putusan No: 19-K/PMU/BDG/AD/VII/2021



mana transfer pertama sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan transfer kedua pada tanggal 3 Agustus 2016 ke rekening BRI Saksi-1 sebesar Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan selama pembayaran tidak ada yang mengetahuinya karena semua dilakukan Terdakwa dengan cara di transfer ke rekening Saksi-1 di mana saat itu Saksi-1 sedang berada di Jakarta.

e. Bahwa setelah pembayaran sewa alat berat Buldozer satu bulan selesai, pada bulan Agustus 2016 Saksi-1 memerintahkan kepada mekanik Saksi-1 an. Sdr. Kuspriadi (Saksi-2) untuk meminta uang sewa alat berat kepada Terdakwa namun saat itu belum dibayar dan Terdakwa menghubungi Saksi-1 via Handphone dengan mengatakan "Pak saya minta dibantu karena pengajuan termin belum cair ini, nanti kalau sudah cair saya lunasi" dan karena Saksi-1 percaya maka Saksi-1 mengiyakan perkataan Terdakwa namun pada bulan September 2016 Saksi-1 mendapat informasi dari Saksi-2 bahwa perluasan sawah Kab. Teluk Wondama telah cair kemudian Saksi-1 menelpon Terdakwa dan Terdakwa mengatakan pengajuan dana belum cair serta meminta tolong kepada Saksi-1 untuk dibantu sampai pekerjaan selesai dan setelah selesai Terdakwa akan membayar lunas semua alat sewa berat tersebut kemudian Saksi-1 mengatakan "sudah pak kalau tidak dibayar sampai di sini saja alatnya biar dibawa pulang saja" dan Terdakwa menjawab "pak dibantu dulu sampai selesai pekerjaan biar uangnya segera cair, nanti kalau uangnya cair saya lunasi" namun sampai sekarang belum dilunasi kekurangan pembayaran sewa alat berat tersebut.

f. Bahwa selain menyewa alat berat milik Saksi-1, Terdakwa juga menyewa alat berat milik Saksi-3 dimana masih pada tahun 2016 Terdakwa menyewa 1 (satu) unit Exavator milik Saksi-3 selama 5 (lima) bulan namun saat itu Saksi-3 tidak menghitung bulan dalam menyewakan Exavator tersebut melainkan dalam hitungan jam karena Terdakwa mengatakan alat Saksi-3 sering rusak saat dipakai sehingga saat itu Saksi-3 menyetujui menyewakan 1 (satu) unit Exavator kepada Terdakwa dengan sewa perjam Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan saat itu Terdakwa membayar uang sewa Exavator tersebut namun Saksi-3 lupa jumlahnya berapa selanjutnya setelah perluasan sawah selesai, Terdakwa masih belum membayar sisa uang sewa Exavator tersebut dan Saksi-3 sudah sering menagih sisa pembayaran sewa 1 (satu) unit Exavator tersebut kepada Terdakwa namun Terdakwa hanya memberikan janji saja akan membayar saat pencairan.

g. Bahwa pada akhir bulan Februari 2017 Mayor Inf Andri Riswan (Saksi-4) yang menjabat sebagai Danramil Wasior menghubungi Saksi-1 dan mengatakan "Pak Warno, pekerjaan cetak sawah sudah selesai, kapan bisa datang ke Wasior, itu bagaimana pembayarannya saya hanya bisa membantu memfasilitasi saja" sehingga pada tanggal 10 Maret 2017 Saksi-1 datang ke Wasior selanjutnya pada tanggal 12 Maret 2016 Saksi-1 bertemu dengan Terdakwa di Koramil 1801-05/Wasior dan dari pertemuan tersebut Saksi-1 memberikan keringanan kepada Terdakwa untuk membayar sisa uang sewa alat berat sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dari yang seharusnya Rp. 1.525.000.000,00 (satu milyar lima ratus dua puluh lima juta rupiah) asalkan Terdakwa membayarnya dengan segera



kemudian Terdakwa membuat surat pernyataan yang menyatakan bahwa Terdakwa akan bertanggung jawab dan sanggup membayar kepada Saksi-1 sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) selanjutnya pada tanggal 13 Maret 2017 Terdakwa membuat surat pernyataan lagi bahwa akan sanggup membayar sisa sewa alat berat milik Saksi-3 sebesar Rp. 212.594.000,00 (dua ratus dua belas juta lima ratus sembilan puluh empat ribu rupiah).

h. Bahwa sampai dengan selesainya pekerjaan perluasan sawah di Desa Sobel Distrik Duairi Kab. Teluk Wondama Prov. Papua Barat, Saksi-1 dan Saksi-3 sudah sering menagih sisa pembayaran kepada Terdakwa tetapi Terdakwa hanya memberikan janji-janji dan sampai dengan sekarang Terdakwa belum melunasinya.

i. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi-1 menderita kerugian uang sewa alat berat 2 (dua) unit Exavator dan 1 (satu) unit Buldozer sebesar Rp. 1.525.000.000,00 (satu milyar lima ratus dua puluh lima juta rupiah) dan Saksi-3 menderita kerugian uang sewa alat berat 1 (satu) unit Exavator sebesar Rp. 212.594.000,00 (dua ratus dua belas juta lima ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) dan Terdakwa juga hanya memberikan janji-janji saja kepada Saksi-3 pada saat ditagih dan selain itu saat Saksi-1 dan Saksi-3 menarik alat berat dari Terdakwa, kondisi alat berat milik Saksi-1 dan Saksi-3 terdapat banyak kerusakan dan Saksi-1 serta Saksi-3 selalu menagih kepada Terdakwa sisa pembayaran sewa alat berat namun Terdakwa hanya selalu memberikan janji kepada Saksi-1 dan Saksi-3 untuk melunasi setelah Terdakwa mengerjakan proyek tahun depan namun sampai sekarang belum ada pembayaran sama sekali sehingga akhirnya Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke Pomdam XVIII/Ksr untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana dalam Pasal 378 KUHP.

2. Tuntutan pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer Tinggi yang diajukan kepada Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 3 Juni 2021, pada pokoknya mohon agar Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

a. Menyatakan Terdakwa, Mayor Czi Fitra Hadiyanata NRP 11070079220286 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana: "Penipuan" sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana menurut pasal 378 KUHP.

b. Oleh karenanya Oditur Militer Tinggi mohon agar Terdakwa dijatuhi Pidana :

- Pidana: Penjara selama 8 (delapan) bulan.

c. Mohon agar barang-barang bukti berupa surat-surat:

1) 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan tanggal 12 Maret 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan tanggal 13 Maret 2017;

3) 12 (dua belas) lembar foto copy Surat Perjanjian Nomor : SP/01/IV/2016 tanggal 25 April 2016 antara Kalaklap Cetak Sawah Kab. Teluk Wondama dan CV. Sinagi tentang Sewa Alat Peralatan Pelaksanaan Fisik Kegiatan Perluasan Sawah 150 Ha Di Kab. Teluk Wondama Prov. Papua Barat;

4) 4 (empat) lembar foto copy perubahan 1 Surat Perintah Nomor : Sprin/99.a/I/2016 tanggal 22 Januari 2016 tentang Struktur Organisasi Perluasan Sawah di Wilayah Provinsi Papua Barat TA. 2016;

5) 8 (delapan) lembar foto copy Perjanjian antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pertanian Peternakan dan Ketahanan Pangan Kab. Teluk Wondama dengan Kepala Pelaksana Lapangan (Kalaklap) Kodam XVII/Cendrawasih tentang Perluasan Sawah di Kab. Teluk Wondama Nomor : 520/05/SPK/DPPKP-TW/IV/2016/ Nomor : B/286/IV/2016;

6) 4 (empat) lembar foto copy Adendum Kontrak antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pertanian Peternakan dan Ketahanan Pangan Kab. Teluk Wondama dengan Kepala Pelaksana Lapangan (Kalaklap) Kodam XVII/Cendrawasih tentang Perluasan Sawah di Kab. Teluk Wondama Nomor : 520/27/SPK/DPPKP-TW/X/2016/ Nomor : B/14/X/2016;

7) 2 (dua) lembar foto copy Rencana Anggaran Biaya (RAB) Perluasan sawah 150 Ha di Kab. Teluk Wondama Papua Barat TA. 2016,

tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Mohon agar Terdakwa tersebut di atas dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).

Membaca:

1. Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang dalam perkara ini serta Putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor : 3-K/PMT.III/AD/III/2021 tanggal 22 Juni 2021 yang bersidang pada tingkat pertama dengan amar putusannya berbunyi sebagai berikut:

a. Menyatakan bahwa Terdakwa tersebut di atas yaitu Fitra Hadiyanata Mayor Czi NRP 11070079220286 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana:

“Penipuan”

b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana: Penjara selama 6 (enam) bulan.

Hal 5 dari 15 hal Putusan No: 19-K/PMU/BDG/AD/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:

- 1) 1 (satu) lembar foto copy Surat Pern
Maret 2017;
- 2) 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan tanggal 13
Maret 2017;
- 3) 12 (dua belas) lembar foto copy Surat Perjanjian Nomor :
SP/01/IV/2016 tanggal 25 April 2016 antara Kalaklap Cetak
Sawah Kab. Teluk Wondama dan CV. Sinagi tentang Sewa Alat
Peralatan Pelaksanaan Fisik Kegiatan Perluasan Sawah 150
Ha Di Kab. Teluk Wondama Provinsi Papua Barat;
- 4) 4 (empat) lembar foto copy perubahan 1 Surat Perintah
Nomor : Sprin/99.a/I/2016 tanggal 22 Januari 2016 tentang
Struktur Organisasi Perluasan Sawah di Wilayah Provinsi
Papua Barat TA. 2016;
- 5) 8 (delapan) lembar foto copy Perjanjian antara Pejabat
Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pertanian Peternakan dan
Ketahanan Pangan Kab. Teluk Wondama dengan Kepala
Pelaksana Lapangan (Kalaklap) Kodam XVII/Cendrawasih
tentang Perluasan Sawah di Kab. Teluk Wondama Nomor :
520/05/SPK/DPPKP-TW/IV/2016/ Nomor : B/286/IV/2016;
- 6) 4 (empat) lembar foto copy Adendum Kontrak antara
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pertanian Peternakan
dan Ketahanan Pangan Kab. Teluk Wondama dengan Kepala
Pelaksana Lapangan (Kalaklap) Kodam XVII/Cendrawasih
tentang Perluasan Sawah di Kab. Teluk Wondama Nomor :
520/27/SPK/DPPKP-TW/X/2016/ Nomor : B/14/X/2016;
- 7) 2 (dua) lembar foto copy Rencana Anggaran Biaya
(RAB) Perluasan sawah 150 Ha di Kab. Teluk Wondama
Provinsi Papua Barat TA. 2016,

dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar
Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).

2. Akta Permohonan Banding dari Terdakwa Nomor : APPB/3-K/PMT-
III/AD/VI/2021 tanggal 22 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Terdakwa Fitra
Hadiyanata Mayor Czi NRP 11070079220286.

3. Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa atas Putusan
Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor: 3-K/PMT.III/AD/III/2021 tanggal
22 Juni 2021 yang ditandatangani Penasihat Hukum Terdakwa a.n. Letkol
Chk Heru Purnomo, S.H. dkk 3 (tiga) orang tanggal 5 Juli 2021.

4. Kontra Memori Banding dari Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer
Tinggi IV Makasar Nomor: 02/VII/2021 tanggal 13 Juli 2021 yang
ditandatangani oleh Oditur Militer Tinggi Kolonel Laut (KH) Suhaji, S.H., MM.
NRP 12373/P.

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Terdakwa Nomor:
APPB/3-K/PMT-III/AD/VI/2021 tanggal 22 Juni 2021 untuk pemeriksaan

Hal 6 dari 15 hal Putusan No: 19-K/PMU/BDG/AD/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat banding terhadap Putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor: 3-K/PMT.III/AD/III/2021 tanggal 22 Juni 2021 telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan banding Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa dalam Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan keberatan-keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Keberatan pertama, bahwa Penasihat Hukum berpendapat Bahwa perkara Terdakwa/pemohon banding bukan merupakan perkara pidana melainkan perkara perdata karena antara Terdakwa dan Saksi-1 Suwarno telah ada perjanjian sewa menyewa alat berat berupa 2 (dua) unit alat berat excavator dan 1 (satu) unit alat berat buldozer secara lisan. Terdakwa telah membayar biaya sewa ketiga alat berat tersebut untuk satu bulan sewa pertama kepada Saksi-1 dengan cara ditransfer melalui rekening Terdakwa ke rekening Saksi-1 dengan demikian peristiwa hukum antara Terdakwa dan Saksi-1 merupakan perjanjian sewa menyewa yang dibuat secara sah dan tidak didasari itikad buruk, maka perbuatan Terdakwa bukanlah penipuan melainkan masalah keperdataan.
2. Keberatan kedua, Terdakwa/Pemohon banding keberatan atas pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa unsur "Barang siapa" telah terpenuhi karena pertimbangan *judex factie* tidak benar dan tidak berdasar hukum. Bahwa sesuai Surat Pernyataan tanggal 12 dan 13 Maret 2017 yang dibuat oleh Terdakwa, Sdr. Andris Rasubala, Saksi-1 dan Saksi-4, khususnya pada huruf b kedua Surat Pernyataan tersebut yang menyatakan Sdr. Andris Rasubala adalah pihak yang sesungguhnya melakukan perjanjian sewa menyewa dengan Saksi-1 dan Saksi-4 bukan Terdakwa/Pemohon Banding dengan demikian Sdr. Andris Rasubala yang harus membayar sisa uang sewa alat berat yang masih terhutang.
3. Keberatan ketiga, Terdakwa/Pemohon banding keberatan atas pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa unsur kedua "dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum" telah terpenuhi, Terdakwa/Pemohon banding berpendapat bahwa pertimbangan *judex factie* tidak benar dan tidak berdasar hukum.
4. Keberatan keempat, Terdakwa/Pemohon banding keberatan atas pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai keterbuktian unsur kedua "dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang" telah terpenuhi, dengan alasan bahwa Saksi-1 dan Saksi-4 menyewakan alat berat kepada Terdakwa melalui perjanjian sewa menyewa secara lisan dengan biaya sewa yang telah disetujui para pihak dan telah dibayar oleh Terdakwa pada saat awal peminjaman alat berat milik Saksi-1 dan Saksi-4. Setelah jangka waktu sewa menyewa selesai Terdakwa memiliki niat baik untuk melunasi sisa uang sewa alat berat kepada Saksi-1 dan Saksi-4 namun terdapat

Hal 7 dari 15 hal Putusan No: 19-K/PMU/BDG/AD/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa penentuan jumlah sisa uang sewa yang harus dibayar di mana menurut Terdakwa penentuan sewa adalah berdasarkan jam kerja, sedangkan menurut Saksi-1 penentuan uang sewa sesuai kesepakatan awal dibayar setiap bulan.

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan Tim Penasihat Hukum Terdakwa, Oditur Militer Tinggi mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Oditur Militer Tinggi tidak sependapat dengan keberatan Terdakwa/Pembanding, yang menyatakan perkara aquo bukan merupakan perkara pidana melainkan perkara perdata, di mana menurut Oditur Militer Tinggi terhadap peristiwa pidana yang dimaksud telah diketemukan niat jahat daripada Terdakwa yang berakibat Saksi-I dan Saksi-4 dirugikan akibat segala bujuk rayu, daya upaya Terdakwa dengan tujuan bahwa Saksi-I dan Saksi-4 akan lebih percaya dengan omongan Terdakwa sebagai anggota TNI AD berpangkat Kapten sehingga lebih meyakinkan dan apabila ditelaah secara menyeluruh atas perbuatan Terdakwa dimaksud, sebenarnya Saksi-I dan Saksi-4 sangat dirugikan atas perbuatan Terdakwa.
2. Bahwa Oditur Militer Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tinggi III Surabaya dalam memutus perkara Terdakwa sudah tepat, benar dan akurat berdasarkan hukum positif yang berlaku dan didukung fakta hukum di persidangan. Bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" dalam hal ini adalah orang sebagai subyek hukum yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya sebagaimana tersirat dalam pasal 2, 3, 4, 5, 6 dan pasal 8 KUHP dan tunduk kepada hukum positif di Indonesia, termasuk juga Terdakwa sebagai anggota TNI-AD.
3. Bahwa Oditur Militer Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tinggi III Surabaya yang menyatakan unsur kedua "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum" telah terpenuhi. Oditur Militer Tinggi berpendapat yang dimaksud dalam unsur ke-2 adalah bahwa si pelaku menyadari /menghendaki suatu keuntungan untuk diri sendiri atau orang lain, bahkan si pelaku juga menyadari ketidakberhakannya atas suatu keuntungan tersebut dan menyadari pula bahwa sarana yang digunakan adalah suatu kebohongan atau merupakan alat untuk memperdayakan. Yang dimaksud dengan "Secara melawan hukum" sama juga dengan pengertian "Dengan sengaja" tidak ada penjelasan atau penafsiran dalam KUHP. Karena itu pengertian "Melawan hukum" (Wederechtelijk) seperti juga pengertian "Dengan sengaja" (dolus) diperoleh pendapat-pendapat dari para pakar hukum pidana dan yurisprudensi. Oditur Militer Tinggi/Terbanding berpendapat *Judex Factie* di dalam mengambil pertimbangan-pertimbangan sebagai dasar di dalam mengambil keputusan sudah tepat, benar dan akurat didukung fakta hukum di persidangan
4. Bahwa Oditur Militer Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tinggi III Surabaya yang menyatakan unsur ketiga "dengan memakai nama palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan

Hal 8 dari 15 hal Putusan No: 19-K/PMU/BDG/AD/VII/2021



barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapus piutang" telah terpenuhi karena pertimbangan Judex Factie sudah tepat dan berdasarkan hukum serta didukung fakta di persidangan. Oditur Militer berpendapat yang dimaksud dengan "rangkaiannya kebohongan" adalah beberapa keterangan yang saling mengisi seakan-akan benar isi keterangan itu, padahal tidak lain daripada kebohongan, tetapi orang akan berkesimpulan dari keterkaitan satu sama lainnya sebagai suatu yang benar. Yang dimaksud dengan "menggerakkan" (Bewegen) adalah Bergeraknya hati nurani si korban dan mau melakukan suatu tindakan perbuatan. Dalam hal ini tiada permintaan dengan tekanan kendati menghadapi suatu sikap ragu-ragu atau penolakan dari si korban. Bahkan dalam prakteknya mungkin lebih cenderung merupakan suatu rayuan. Yang dengan demikian si korban melakukan suatu perbuatan yang sebenarnya justru merugikan diri sendiri tanpa paksaan. Yang dimaksud dengan menyerahkan suatu barang selalu dari pembayaran itu terjadi secara langsung. Juga penyerahan itu terjadi secara tidak langsung. Yang dimaksud dengan barang di sini adalah barang pada umumnya yaitu barang yang mempunyai nilai ekonomis (dalam hal ini uang).

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding menanggapi sebagai berikut:

1. Terhadap keberatan pertama terkait perkara aquo merupakan masalah keperdataan dan bukan penipuan, Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama berpendapat bahwa tidak selamanya dalam sebuah perjanjian yang dibuat secara sah, di dalamnya tidak terdapat unsur pidana dalam hal ini "penipuan".

Unsur-unsur penipuan dapat saja terjadi di awal perjanjian maupun di tengah-tengah berlangsungnya perjanjian. Terdapat pemakaian keadaan palsu berupa nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan dari pelaku yang membuat korban tergerak untuk menggerakkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.

Dalam perkara aquo Terdakwa menggunakan serangkaian kebohongan agar Saksi-1 tergerak untuk menyewakan alat berat kepada Terdakwa maupun untuk menyambung/melanjutkan sewa menyewa alat berat tersebut yaitu Terdakwa akan membayar uang sewa kalau dana proyek perluasan sawah Kab. Teluk Wondama telah cair, namun walaupun dana telah cair, Terdakwa tetap tidak membayar uang sewa tersebut sejak bulan Agustus 2016 s.d. Maret 2017, selanjutnya untuk menyakinkan Saksi-1, maka pada bulan Maret 2017 terdakwa membuat Surat Pernyataan seolah-olah dibuat perjanjian yang baru dengan memunculkan Sdr. Andris Rasubla Direktur CV Sinagi sebagai penyewa alat berat dengan saksi-1 di mana dalam perjanjian tersebut seolah-olah terdapat sisa uang sewa alat berat milik Saksi-1 yang belum dibayar sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Padahal sebelumnya dalam perjanjian antara Saksi-1 dengan Terdakwa tidak pernah menyampaikan keterlibatan CV Sinagi, dengan demikian terlihat itikad tidak baik dari Terdakwa.



2. Terhadap keberatan kedua atas pembuktian unsur kesatu "barangsiapa", dengan menghadirkan Sdr. Andris Rasubala sebagai pihak yang seolah-olah membuat perjanjian dengan Saksi-1; Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama berpendapat, pembuktian unsur "barangsiapa" dengan memunculkan nama/pihak lain adalah justru menunjukkan modus tidak baik, bahkan justru menurut Majelis Hakim hal ini menjadi salah satu bentuk tipu muslihat dari Terdakwa.

3. Terhadap keberatan ketiga terkait pembuktian unsur kedua "dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum", adalah tidak terbukti karena dana Pemda Papua Barat sebesar Rp. 2.208.629.682,00 (dua milyar dua ratus delapan juta enam ratus dua puluh sembilan ribu enam ratus delapan puluh dua rupiah) kemudian dipergunakan untuk pembayaran biaya secara tunai sebesar Rp. 1.781.524.800,00 (satu milyar tujuh ratus delapan puluh satu juta lima ratus dua puluh empat ribu delapan ratus rupiah), kemudian untuk pengembalian dana komando sebesar Rp. 425.628.959,00 (empat ratus dua puluh lima juta enam ratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh sembilan rupiah) menurut Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama pembagian sisa hasil proyek seperti ini justru semakin membuktikan bahwa Terdakwa mempunyai maksud menguntungkan pihak lain (komando) secara melawan hukum dengan merugikan Saksi-1 yang seharusnya berhak atas keuntungan tersebut, meskipun Terdakwa tidak mengambil keuntungan, tetapi Terdakwa menguntungkan pihak lain maka sudah memenuhi unsur tindak pidana penipuan.

4. Terhadap keberatan keempat mengenai keterbuktian unsur ketiga dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, dengan alasan bahwa penundaan pelunasan sisa uang sewa alat berat milik Saksi-1 adalah bukan karena tidak ada niat baik Terdakwa melainkan tertunda karena terdapat sengketa penentuan jumlah sisa uang sewa menurut Terdakwa didasarkan jam kerja tetapi menurut Saksi-1 sesuai kesepakatan awal dibayar setiap bulan. Alasan tersebut menurut Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama tentu saja tidak dapat diterima karena Terdakwa membuat aturan sendiri tanpa kesepakatan bersama dengan Saksi-1, padahal sesungguhnya yang berlaku adalah sesuai kesepakatan awal yaitu dibayar setiap bulan, dengan memunculkan syarat yang ditentukan secara sepihak oleh Terdakwa, justru semakin menunjukkan tipu muslihat oleh Terdakwa.

Bahwa dengan demikian, keberatan pertama, kedua, ketiga dan keempat dari Terdakwa/Pemohon banding tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa terhadap kontra memori banding yang diajukan oleh Oditur Militer Tinggi yang pada pokoknya menguatkan seluruh pertimbangan-pertimbangan hukum baik terhadap pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan maupun pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dalam Putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, hal mana telah sesuai dengan tanggapan Majelis Hakim Tingkat Banding yang tidak

Hal 10 dari 15 hal Putusan No: 19-K/PMU/BDG/AD/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima dan menolak alasan yang dikemukakan dalam memori banding Terdakwa, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan dapat menerima alasan yang dikemukakan oleh Oditur Militer Tinggi dalam kontra memori banding.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan menilai Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebelum mengambil Putusan apakah akan menguatkan, mengubah atau membatalkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 228 UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Menimbang, bahwa dalam menilai putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada pokoknya dilakukan dengan menilai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dakwaan Oditur Militer Tinggi pada Putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor: 3-K/PMT-III/AD/III/2021 tanggal 22 Juni 2021, dan untuk itu Majelis Hakim Tingkat Banding terlebih dahulu akan menguraikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang masih berdinast aktif, terakhir ditugaskan di Yonzikon 13/KE sampai dengan terjadinya perkara ini berpangkat Mayor Czi NRP 11070079220286.
2. Bahwa benar Terdakwa setelah ditunjuk sebagai Kalaklap cetak sawah seluas 150 Hektar di Desa Sobei Distrik Duairi Kab. Teluk Wondama Prov. Papua Barat kemudian pada tanggal 11 April 2016 menandatangani surat kontrak kerja dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pertanian Peternakan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Teluk Wondama dengan masa kontrak sampai dengan bulan Desember 2016 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 2.846.490.000,00 (dua milyar delapan ratus empat puluh enam juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah).
3. Bahwa benar Terdakwa kemudian menandatangani perjanjian sewa menyewa alat berat dengan Saksi-1 dan awalnya Terdakwa tidak melibatkan CV Sinagi dalam penyewaan alat berat melainkan Terdakwa langsung berhubungan dengan Saksi-1 yang sudah Terdakwa kenal sebelumnya untuk menyewa alat berat. Saksi-1 yang sudah mengenal Terdakwa sebagai seorang Perwira TNI AD berpangkat Kapten percaya Terdakwa tidak akan bohong dan proyek yang dilaksanakan adalah proyek pemerintah yang telah didukung dengan dana yang cukup.
4. Bahwa benar Saksi-1 menyewakan alat beratnya kepada Terdakwa berupa 2 (dua) unit alat berat excavator dengan biaya sewa perbulan Rp. 125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) per unit kemudian Terdakwa membayar kepada Saksi-1 untuk sewa Excavator tersebut sebesar Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk 2 (dua) unit Excavator tersebut dengan cara ditransfer dari rekening pribadi Terdakwa ke rekening Saksi-1.
5. Bahwa benar Terdakwa dihubungi Saksi-1 pada bulan Juli 2016 untuk meminta pembayaran sewa alat berat 2 (dua) unit Excavator untuk bulan Juli 2016 karena sesuai kesepakatan jika Terdakwa akan menyewa alat berat milik Saksi-1 uang sewa dibayar di muka, namun saat itu Terdakwa menyampaikan belum bisa membayar uang sewa karena pengajuan dana belum cair dan Terdakwa menjanjikan kepada Saksi-1 uang sewa alat berat

Hal 11 dari 15 hal Putusan No: 19-K/PMU/BDG/AD/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan dibayar kalau pengajuan dana sudah cair.

6. Bahwa benar Terdakwa menghubungi Saksi-1 pada bulan Agustus 2016 dengan tujuan untuk menyewa alat berat jenis Buldozer sebanyak 1 (satu) unit dan saat itu Saksi-1 menyetujui untuk menyewakan bulldozer dengan uang sewa 1 (satu) unit sebesar Rp. 175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah). Terdakwa membayar uang sewa dengan cara ditransfer langsung ke rekening Saksi-1 dengan cara ditransfer sebanyak 2 (dua) kali oleh Terdakwa ke rekening Saksi-1, transfer pertama sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan transfer kedua pada tanggal 3 Agustus 2016 ke rekening BRI Saksi-1 sebesar Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).

7. Bahwa benar pada bulan Agustus dan bulan September 2016 Saksi-1 memerintahkan Saksi-3 untuk menagih uang sewa kepada Terdakwa namun Terdakwa berbohong dengan menyampaikan bahwa pengajuan dana belum cair dan menjanjikan kepada Saksi-1 uang sewa akan dibayar setelah pengajuan dananya cair, Saksi-1 yakin dan percaya bahwa Terdakwa akan membayar uang sewa sebagaimana yang dijanjikannya sehingga Saksi-1 tidak jadi menarik alat beratnya.

8. Bahwa benar Terdakwa juga menyewa alat berat milik Saksi-4 (Abdul Rohim) berupa 1 (satu) unit Excavator selama 5 (lima) bulan dengan cara yang sama dengan ketika Terdakwa meminjam alat berat milik Saksi-1, selanjutnya sampai pekerjaan perluasan sawah selesai, Terdakwa masih belum membayar uang sewa Excavator tersebut dan Saksi-4 sudah sering menagih kepada Terdakwa namun Terdakwa hanya memberikan janji saja akan membayar saat pencairan.

9. Bahwa benar Terdakwa telah menerima dana dari Bendahara cetak Sawah Kodam XVII/Cenderawasih sesuai dengan kemajuan fisik di lapangan, namun Terdakwa tidak pernah memenuhi janjinya kepada Saksi-1 untuk membayar sewa alat berat.

10. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah memenuhi janjinya dengan melakukan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan antara lain:

a. Terdakwa seolah-olah melakukan pembayaran sewa alat berat kepada Sdr. Andris Rasubala sesuai dengan Kwitansi KU-17 tertanggal 20 Mei 2016 dan 1 Juni 2016 dengan nilai uang sewa masing-masing Rp. 375.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan Rp. 175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) namun sesuai fakta pembayaran tersebut tidak pernah terjadi, yang benar adalah Terdakwa langsung mentransfer uang sewa alat berat dari rekening pribadinya ke rekening milik Saksi-1 tanpa diketahui Sdr. Andris Rasubala.

b.. Terdakwa dan Sdr. Andris Rasubala dan Saksi-1 pada tanggal 12 Maret 2017 datang ke rumah Danramil Wasior untuk menyelesaikan masalah uang sewa yang belum dibayar. Dalam surat pernyataan tersebut dinyatakan bahwa Terdakwa selaku Pihak Pertama dan Sdr Andris Rasubala akan melunasi kekurangan sisa uang sewa kepada Saksi-1 sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

11. Bahwa benar Saksi-1 sudah berulang kali menagih sisa uang sewa

Hal 12 dari 15 hal Putusan No: 19-K/PMU/BDG/AD/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun sampai Saksi-1 melaporkan perkara ini, Terdakwa tidak menepati janjinya.

Dengan demikian berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Militer III Surabaya Nomor: 3-K/PMT.III/AD/III/2021 tanggal 22 Juni 2021, atas nama Terdakwa Fitra Hadiyanata Mayor Czi NRP 11070079220286, tentang terbuktinya unsur-unsur tindak pidana sudah tepat dan benar, oleh karenanya haruslah dikuatkan.

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama terhadap Terdakwa yaitu pidana penjara 6 (enam) bulan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana tersebut dipandang sudah tepat, namun Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambahkan beberapa pertimbangan yang belum dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama, sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa sejak awal tidak melibatkan CV Sinagi untuk menyediakan alat berat yang dibutuhkan untuk pengerjaan proyek cetak sawah di Kabupaten Teluk Wondama Prov Papua Barat. Terdakwa hanya menggunakan nama CV Sinagi "pinjam bendera" seolah-olah CV Sinagi lah yang menyediakan alat berat untuk pengerjaan proyek cetak sawah namun sesuai fakta Terdakwa lah yang menghubungi Saksi-1 secara langsung dan mengikatkan diri dalam perjanjian sewa menyewa alat berat secara lisan, padahal Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa tidak boleh langsung menghubungi Saksi-1 selaku Pihak Ketiga karena proses pengadaan barang dan jasa praktek "pinjam bendera" ini melanggar ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 4 tahun 2015 jo Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa.
2. Bahwa Terdakwa selaku Kalaklap menggunakan rekening pribadinya untuk menerima dana perluasan cetak sawah dari Bendahara cetak sawah Kodam XVII/Cenderawasih dan menggunakannya untuk membayar pengeluaran pekerjaan cetak sawah seluas 150 Hektar di Kabupaten Teluk Wondama Provinsi Papua Barat termasuk diantaranya untuk pembayaran sewa alat berat kepada Saksi-1 tanpa melibatkan CV Sinagi dan Sdr. Andris Rasubala.
3. Bahwa Terdakwa menggunakan kwitansi KU-17 tertanggal 20 Mei 2016 dan 1 Juni 2016 yang berisikan pembayaran alat sewa alat berat kepada Sdr. Andris Rasubala masing-masing sebesar Rp 375.000.000,00 (tiga ratus tujuh lima juta rupiah) dan Rp 175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah), padahal sesuai fakta Terdakwa tidak pernah membayarkan sewa alat berat tersebut kepada Sdr. Andris Rasubala melainkan Terdakwa langsung mentransfer dari rekening pribadinya ke rekening Saksi-1.
4. Bahwa Terdakwa ikut menandatangani Surat Pernyataan kesanggupan membayar sisa sewa alat berat kepada Saksi-1 dan Saksi-4 selaku Pihak Pertama Hal ini menunjukkan pada hakikatnya Terdakwa memang mengakui bahwa Terdakwa lah yang membuat perjanjian sewa menyewa alat berat dengan Saksi-1 dan Saksi-4, apabila tidak mengakui maka Terdakwa tidak akan bersedia menandatangani Surat Pernyataan tersebut karena Terdakwa mengetahui Surat Pernyataan tersebut memiliki konsekuensi hukum yang harus dipenuhi.

Hal 13 dari 15 hal Putusan No: 19-K/PMU/BDG/AD/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Terdakwa hanya memberikan janji-janji serta tidak memiliki niat dan itikad baik untuk melunasi sisa sewa alat berat milik Saksi-1 padahal seluruh dana cetak sawah telah diterima oleh Terdakwa melalui Bendahara cetak sawah Kodam XVII/Cenderawasih sehingga akibat perbuatannya tersebut Saksi-1 merasa dirugikan.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas terhadap Putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor 3-K/PMT.III/AD/III/2021 tanggal 22 Juni 2021, atas nama Terdakwa Fitra Hadyanata Mayor Czi NRP 11070079220286, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sepanjang mengenai penjatuhan pidananya sudah tepat dan seimbang oleh karenanya harus dikuatkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Amar Putusan ini telah sesuai, adil dan seimbang dengan kesalahan yang dilakukan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.

Mengingat, Pasal 378 KUHP Jo Pasal 228 Ayat (1) UU RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa FITRA HADIYANATA, MAYOR CZI NRP 11070079220286.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer III Surabaya Nomor: 3-K/PMT.III/AD/III/2021 tanggal 22 Juni 2021 untuk seluruhnya.
3. Membebankan biaya Perkara Tingkat Banding kepada Terdakwa sebesar Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).
4. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya.

Hal 14 dari 15 hal Putusan No: 19-K/PMU/BDG/AD/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Putusan ini diambil dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Jum'at tanggal 8 Oktober 2021 oleh MAYOR JENDERAL TNI Dr. ABDUL RASYID, S.H., M.Hum. selaku Hakim Ketua, BRIGADIR JENDERAL TNI Dr. TAMA ULINTA Br.TARIGAN, S.H., M.Kn. dan BRIGADIR JENDERAL TNI WENI OKIANTO, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari yang sama dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, dan Panitera Pengganti RENDRA APRI SADEWA, S.H. LETNAN KOLONEL CHK NRP 11990020210475, tanpa dihadiri oleh Oditur Militer Tinggi dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

CAP TTD

Dr. ABDUL RASYID, S.H., M.Hum.
MAYOR JENDERAL TNI

HAKIM ANGGOTA I

TTD

Dr. TAMA ULINTA Br.TARIGAN, S.H., M.Kn.
BRIGADIR JENDERAL TNI

HAKIM ANGGOTA II

TTD

WENI OKIANTO, S.H., M.H.
BRIGADIR JENDERAL TNI

PANITERA PENGGANTI

TTD

RENDRA APRI SADEWA, S.H.
LETNAN KOLONEL CHK NRP 11990020210475

UNTUK SALINAN SESUAI ASLINYA
PANITERA PENGGANTI

RENDRA APRI SADEWA, S.H.
LETNAN KOLONEL CHK NRP 11990020210475

Hal 15 dari 15 hal Putusan No: 19-K/PMU/BDG/AD/VII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)